

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PERKERETAAPIAN TERKAIT DENGAN PELECEHAN SEKSUAL YANG
TERJADI DI ATAS KERETA API DIKAJI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(STUDI KASUS PT. KERETA API INDONESIA)**

Fellycia Lauwtania

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

email: fellycialawtania@outlook.com

Naskah diterima: 6 Januari 2021, direvisi: 27 Januari 2021, disetujui: 19 Maret 2021

ABSTRAK

Terdapat berbagai sarana transportasi umum yang banyak disediakan oleh pemerintah di Indonesia, salah satunya adalah transportasi yang disediakan oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Transportasi yang disediakan oleh PT. KAI ini berupa transportasi yang berupa kereta lokomotif yang tersebar di beberapa pulau dan menghubungkan daerah-daerah yang membutuhkan jarak tempuh dengan waktu yang cukup lama termasuk di antaranya Pulau Jawa. Karena perjalanan yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, seharusnya PT. KAI dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen terutama perlindungan hukum. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan hukum bagi konsumen belum sepenuhnya terpenuhi seperti beberapa kasus yang telah terjadi, yaitu masih adanya pelecehan seksual yang terdapat di dalam kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya tindakan PT. KAI dalam memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur.

Kata Kunci: perlindungan hukum, KAI, pelecehan seksual.

ABSTRACT

There are various public transportation facilities provided by the government in Indonesia, one of which is the transportation provided by PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Transportation provided by PT. KAI is in the form of transportation in the form of locomotive trains that are spread across several islands and connect areas that require a long distance, including Java Island. Since the trip took a long time, PT. KAI can provide comfort and security for consumers, especially legal protection. But in reality, legal protection for consumers has not been fully fulfilled, as in several cases that have occurred, namely there is still sexual harassment on the train. This study aims to determine how PT. KAI in providing legal protection and responsibility for cases of sexual harassment that occur on trains. This research uses a normative juridical method because it is based on a statutory approach. The data used in this study are secondary data and other laws as literature.

Keywords: legal protection, KAI, sexual harassment.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman modern ini, alat transportasi memegang peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut, baik orang maupun barang.¹ Selain itu, alat transportasi juga berperan dalam kelancaran pengangkutan hampir di semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, mulai banyak dihadirkan berbagai jenis alat transportasi massal untuk khalayak umum mulai dari transportasi darat, laut maupun udara. Yang dimaksud dengan alat transportasi massal adalah bahwa alat transportasi tersebut memiliki kemampuan untuk mengangkut orang dan/atau barang dalam jumlah atau volume besar setiap kali perjalanan.²

Kebutuhan manusia yang semakin padat dan meningkat dalam menggunakan jasa transportasi memerlukan sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berkaitan dengan kebutuhan tersebut, maka negara diharuskan untuk mengeluarkan peraturan mengenai transportasi dan pengangkutan. Hal ini dilakukan karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya agar dapat memanfaatkan kemudahan bertransportasi dengan nyaman dan aman. Dengan kemudahan transportasi yang ada, maka secara otomatis akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran rakyat. Transportasi yang lancar, nyaman dan aman dapat mempermudah arus perdagangan, distribusi barang dan jasa, juga memudahkan warga negara dalam melakukan aktivitas khususnya aktivitas ekonomi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam pembahasan yang ingin saya jelaskan saya berfokus mengenai transportasi darat, terkhusus kereta api,

ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkeretaapian yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mana di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dijelaskan bahwa kereta api sebagai alat transportasi nasional memiliki asas-asas tersendiri yang diterapkan serta memiliki tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Asas-asas yang dimaksud adalah asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas kepentingan umum; asas keterpaduan; asas kemandirian; asas transparansi; asas akuntabilitas; dan asas berkelanjutan.

Di samping itu, kereta api juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan alat transportasi lain yaitu adalah tarif dari kereta api cukup terjangkau bagi masyarakat. Selain itu kereta api juga cukup aman dan ramah lingkungan karena dengan menggunakan alat transportasi kereta api dapat mengurangi 85% polusi yang disebabkan oleh bahan bakar kendaraan. Dengan menggunakan kereta api juga dapat menghemat bahan bakar, karena dapat mengurangi lebih dari 70%

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 7.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722) Pasal 3.

bahan bakar, cepat sampai tujuan dan dapat mengurangi kemacetan.³ Dengan keunggulan yang ditawarkan, kereta api menjadi solusi dari beberapa permasalahan transportasi nasional yang lain seperti kondisi jalan raya yang mengalami kerusakan, kemacetan di jalan raya yang terjadi akibat lalu lintas yang semakin padat serta kenaikan harga BBM yang menyebabkan biaya transportasi terus meningkat.

Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa para pengguna jasa transportasi banyak yang lebih memilih untuk menggunakan alternatif kereta api dibandingkan alat transportasi darat lainnya, walaupun para pengguna jasa transportasi harus rela untuk berdesak-desakan saat menggunakan jasa transportasi kereta api. Namun, disisi lain situasi ini sekaligus juga dimanfaatkan oleh para pelaku tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang lainnya. Salah satu kerugian yang umum diterima oleh para penumpang kereta api adalah tindakan pelecehan seksual.

Secara harafiah yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.⁴ Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara memaksa atau sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan kepuasan secara seksual.⁵

Ada 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual yaitu faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya. Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan. Pada faktor ini diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai rasa ketertarikan yang besar satu sama lain. Oleh karena itu, reaksi yang diharapkan muncul pada perempuan adalah perasaan tersanjung atau minimal tidak merasa terganggu oleh tindakan tersebut. Namun pada kenyataannya, korban pelecehan merasa terhina dan dilecehkan oleh pelaku pelecehan seksual. Sedangkan pada faktor sosial budaya dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriakal di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di mana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut. Selama ini masyarakat cenderung memberikan *reward* pada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Masing-masing jenis kelamin diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan tersebut.

PT. Kereta Api Indonesia yang merupakan pengelola perusahaan transportasi kereta api turut berupaya untuk menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan efisien bagi penumpang kereta api. PT. KAI memiliki visi dan misi untuk menjadi salah satu perusahaan penyedia jasa perkeretaapian yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun, pada kenyataannya tindakan pelecehan seksual ini masih banyak terjadi di dalam kereta api

-
3. Tetuko Bayu Aji, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api PRAMEKS (Prambanan Ekspres)", *Skripsi* (Surakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018) hlm. 1.
 4. Rekno Sulandjari, "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)," *Majalah Ilmiah Inspiratif*, vol. 2, no. 3 (2017) hlm. 2.
 5. Margaret W. Matlin, *The Psychology of Women* (United States: Cengage Learning, 2011) hlm. 57.

dan bahkan beberapa korban tindak pidana pelecehan seksual yang melapor kepada pihak yang berwajib tidak dihiraukan dan seolah-olah tindak pelecehan yang dialami oleh korban adalah hal yang wajar dan merupakan kesalahan dari pihak korban itu sendiri, seperti kasus pelecehan yang belakangan ini dialami oleh seorang wanita di dalam Kereta Api Sembrani rute Jakarta Gambir – Surabaya Pasarturi yang terjadi pada Selasa 23 April 2019, pukul 02.00 WIB. Saat korban hendak melapor kepada POLSUSKA di dalam kereta, POLSUSKA tersebut tidak membantu korban dan hanya mengatakan bahwa pelecehan tersebut wajar diterima oleh korban dikarenakan pakaian korban yang sedikit terbuka. Padahal, seharusnya tugas dari pihak yang berwajib adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perkeretaapian terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di atas kereta api dikaji oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perkeretaapian terkait dengan pelecehan seksual yang terjadi di atas kereta api.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan undang-undang lain sebagai literatur. Penelitian normatif ini menggunakan berbagai data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data ini adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

PEMBAHASAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang cukup sering terjadi di kota-kota besar.⁶ Tindak pidana ini juga masih menjadi topik hangat dan perhatian sejumlah masyarakat dikarenakan belum adanya solusi yang cukup efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Sebagai salah satu pengguna jasa transportasi publik, tentu saya mengharapkan kenyamanan selama saya menggunakan jasa transportasi yang disediakan serta perlindungan dari pihak penyedia sarana agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjadi korban dari tindak pelecehan seksual. Namun pada kenyataannya, kenyamanan dan perlindungan yang diharapkan tersebut tidak dapat direalisasikan secara maksimal oleh penyedia sarana, terkhusus jasa transportasi kereta api dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa yang mendapat gangguan kenyamanan dari pengguna jasa transportasi lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 hanya lebih menekankan kepada sarana dan prasarana perkeretaapian serta penyelenggaraannya yang didasarkan atas asas-asas berikut ini:

1. Asas manfaat, yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan

6. Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm. 52.

- rakyat, dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara;
2. Asas keadilan, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian;
 3. Asas keseimbangan, yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat, antar daerah dan antar wilayah, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
 4. Asas kepentingan umum, yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban;
 5. Asas keterpaduan, yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda maupun antarmoda transportasi;
 6. Asas kemandirian, yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa;
 7. Asas transparansi, yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian;
 8. Asas akuntabilitas, yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
 9. Asas berkelanjutan, yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.⁷

Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang telah berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam Bab I Pasal 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan adanya dasar hukum tersebut, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana yang

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722) Pasal 2.

telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar oleh pihak mana pun. Terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Pasal 4 ayat (a) UUPK cukup jelas bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa dan cukup jelas bahwa hak ini harus dilindungi oleh pelaku usaha. Namun, PT. KAI sebagai pelaku usaha di sini belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPK tersebut. Tujuan dari adanya

kepastian hukum adalah untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, sehingga diharapkan agar para pelaku tindak pidana pelecehan seksual tidak leluasa menjalankan aksinya di gerbong-gerbong kereta api.

Dengan banyaknya kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi, PT. KAI harusnya segera melakukan peninjauan kembali terhadap *Standart Operation Procedure* (SOP) yang saat ini berlaku. Dikarenakan SOP yang diberlakukan oleh pihak PT. KAI masih bersifat umum, yaitu hanya larangan untuk tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya. Larangan di dalam SOP tersebut tidak menyebutkan secara spesifik bentuk gangguan kenyamanan seperti pelecehan seksual. Sehingga hal ini masih menyebabkan korban tindak pidana pelecehan seksual di dalam kereta api sering kali tidak dihiraukan dan kerugian yang diderita oleh korban bukan merupakan tanggung jawab dari PT. KAI. Seharusnya, apabila PT. KAI mampu melakukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang direncanakan, hal tersebut dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual serta memberikan perlindungan sepenuhnya bagi konsumen.

Seperti yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (a). yang mengatur tentang hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Seharusnya PT. KAI lebih secara khusus melakukan pengawasan atas peristiwa-peristiwa pelecehan seksual yang sering kali meresahkan pengguna jasa kereta api. Sedangkan pada kenyataannya di dalam SOP PT. KAI hanya terdapat lima poin saja, yaitu bila terjadinya kehilangan barang atau pencurian, terdapat penumpang merokok di dalam gerbong ataupun di area

yang dilarang di sekitar stasiun, terdapat konsumen yang membuang sampah tidak pada tempatnya, gangguan operasional pada kereta api, dan gangguan keamanan kereta api. Di dalam kelima poin tersebut tidak satu pun prosedur yang mengatur tentang tindakan pelecehan seksual terhadap penumpang, yang sangat sering menjadi keresahan bagi penumpang.

Selama ini pakaian minim sering kali dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual. Menurut peneliti, hanya mengarahkan edukasi kepada “calon” korban dan tidak pada “calon” pelaku tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah tindak pidana pelecehan seksual ini. Perspektif seperti ini adalah salah besar dan harus diubah. Tidak semua tindak pidana pelecehan seksual terjadi pada penumpang yang berpakaian minim ataupun terbuka, penumpang dengan pakaian tertutup pun kerap kali menjadi sasaran dari tindak pidana pelecehan seksual ini.

Selain itu tindakan pelecehan seksual yang terjadi tidak memandang *gender* dan juga usia. Walaupun PT. KAI telah memfasilitasi gerbong khusus wanita dalam berbagai rangkaian kereta api yang beroperasi, namun berbagai upaya tersebut belum tepat, karena sasaran tidak ditujukan sepenuhnya pada pelaku pelecehan, melainkan hanya kepada korban. Karena tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual dapat terjadi pada gerbong wanita walaupun terkesan hanya berisikan wanita saja, namun pelecehan seksual bisa saja dilakukan oleh sesama *gender* baik itu berupa pelecehan verbal ataupun non-verbal.

Peristiwa ini sangat merugikan bagi korbannya karena korban tidak dapat membuktikan secara langsung tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Maka, sebaiknya PT. KAI harus lebih lagi meningkatkan fasilitas-fasilitas keamanan guna meningkatkan kenyamanan dan juga untuk mencegah kejahatan yang dapat terjadi di dalam gerbong kereta api.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah seperti memasang CCTV pada setiap gerbong kereta. Sehingga saat ada korban yang melaporkan adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di dalam gerbong, PT. KAI dapat mengulas lagi melalui rekaman CCTV tersebut untuk menemukan bukti bahwa kejadian tersebut benar terjadi atau tidak dan apakah dapat dijadikan tindak pidana pelecehan seksual. Sehingga dapat memaksimalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam penjelasan Pasal 2 huruf (b) mengenai asas keadilan di mana asas tersebut menekankan bahwa setiap penumpang dapat memperoleh perlindungan yang sama di dalam kereta api. Tetapi pada praktiknya asas ini tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Masih banyak ketidakadilan yang terjadi pada penumpang PT. KAI seperti tidak ditanggapinya bila ada laporan yang mengatakan adanya tindak pelecehan seksual yang terjadi pada korban, yang terkesan sulit diatasi karena kurangnya bukti, yang menyebabkan korban tidak dapat melakukan laporan tindak pidana kepada pihak berwajib.

Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan oleh PT. KAI untuk meminimalisir dan menanggulangi tindakan pelecehan seksual ini adalah dengan menambahkan armada petugas keamanan yang dapat ditempatkan di setiap gerbong kereta. Jika petugas keamanan ditempatkan di setiap gerbong kereta maka hal tersebut akan mengurungkan niat pelaku dari melakukan tindakan pelecehan seksual, karena pelaku akan merasa lebih terawasi hingga akhirnya segan untuk melakukan aksinya tersebut. Terlebih lagi, bagi para penumpang kereta yang lain pun juga akan merasa lebih aman karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti menjadi korban pelecehan seksual tersebut, maka penumpang akan lebih mudah untuk mendapat pertolongan dari petugas keamanan yang berjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Bab XIII Pasal 172 ayat (a), saya sebagai masyarakat dapat memberi masukan kepada Pemerintah, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan, dan pengawasan perkeretaapian, seharusnya menambahkan CCTV di beberapa sudut gerbong kereta api yang selalu dipantau oleh *security* yang bersangkutan, yang tidak menutup kemungkinan apabila ada seseorang yang ingin melakukan tindakan pidana seperti pelecehan seksual dapat langsung dipantau oleh *security* yang bersangkutan agar dapat langsung dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku tersebut. Menurut peneliti, pemasangan CCTV adalah cara yang saat ini cukup efektif untuk menanggulangi kasus pelecehan seksual yang semakin menjadi-jadi. Hal ini dikarenakan CCTV dapat menangkap gambar secara detail, sehingga korban pelecehan seksual pun tidak perlu takut untuk melapor karena semua bisa dibuktikan melalui CCTV. Selain itu, adanya CCTV di setiap gerbong kereta ini, patut disosialisasikan kepada seluruh penumpang kereta api, agar para pelaku yang memang berniat atau baru akan berniat melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut dapat merasa terintimidasi dengan keberadaan CCTV di sekitarnya.

Kurangnya kesadaran PT. KAI menjadi salah satu faktor penyebab banyak terjadinya kasus-kasus tindak pidana pelecehan seksual di gerbong-gerbong kereta api. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus mengatur tentang tindak pelecehan seksual yang mempengaruhi kenyamanan penumpang di dalam kereta api. Dan juga di dalam SOP PT. KAI pun tidak terdapat larangan yang secara spesifik menindas penumpang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada penumpang lainnya. Maka sebaiknya PT. KAI dapat menambahkan sanksi-sanksi bagi pelaku

tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di dalam gerbong kereta api serta segera melengkapi peraturan SOP-nya dengan memasukkan tindakan pelecehan seksual sebagai salah satu komponen dari bentuk gangguan keamanan bagi penumpang lain di gerbong kereta. Jika PT. KAI segera merealisasikan hal tersebut maka diharapkan agar dapat menimbulkan efek jera terhadap si pelaku dan secara tidak langsung dapat membuat para pelaku tindak pidana pelecehan seksual berpikir ulang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut di dalam gerbong kereta.

PT. KAI juga perlu melakukan kampanye dan edukasi terkait pelecehan seksual yang terjadi di gerbong kereta api, seperti melakukan penayangan video terkait bentuk pelecehan seksual dan memberikan dorongan kepada para korban tindak pidana pelecehan seksual agar tidak perlu segan ataupun takut untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada petugas. Selain memberikan edukasi terhadap korban, penyedia sarana transportasi juga seharusnya giat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk segera melapor apabila melihat tanda-tanda terjadinya tindakan pelecehan seksual. PT. KAI seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana gerak-gerik pelaku tindak pidana pelecehan seksual, sehingga masyarakat lebih waspada terhadap para pelaku tindak pelecehan tersebut. Baik masyarakat yang melihat ataupun yang menjadi korban tindak pelecehan seksual sekalipun, edukasi mengenai pentingnya untuk segera melaporkan para pelaku tersebut harus disosialisasikan dengan jelas. Agar edukasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, cara-cara yang dapat digunakan di antaranya adalah dengan melakukan kampanye melalui brosur atau pembuatan poster dengan tema tersebut.

PT. KAI juga sebaiknya menyediakan tempat khusus konseling pada area pemberhentian moda transportasi. Hal ini berguna untuk menampung beban

psikologis dan penanganan berkelanjutan kepada korban. Akan jauh lebih baik lagi jika penyedia transportasi memaksimalkan ruang kosong di setiap sudut moda transportasi untuk memasang *hotline* yang terhubung langsung dengan operator pengaduan. Selain itu PT. KAI juga dapat menambahkan fitur *panic button* pada beberapa sisi dari bagian gerbong yang terhubung dengan petugas keamanan, jika terjadi hal yang tidak diinginkan tengah menimpa penumpang. Karena, sesuai dengan Pasal 4 ayat (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Sehingga, penumpang kereta api yang melihat atau bahkan menjadi korban dari tindak pelecehan seksual itu sendiri, dapat memiliki tempat khusus untuk lebih leluasa mengemukakan pendapatnya atau bahkan menyalurkan keluhan atas kejadian yang terjadi atau menimpa penumpang selama menggunakan jasa transportasi kereta api.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa PT. KAI sebagai pelaku usaha belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPK, karena tidak ada pasal yang secara khusus mengatur untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa yang mendapat gangguan kenyamanan dari pengguna jasa transportasi lainnya, terkhusus pelecehan seksual. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. PT. KAI dapat menambahkan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di dalam gerbong kereta api serta segera melengkapi peraturan SOP-nya dengan memasukkan tindakan pelecehan seksual sebagai salah satu komponen dari bentuk gangguan keamanan bagi penumpang lain di gerbong kereta;

2. PT. KAI dapat menambahkan CCTV di beberapa sudut gerbong kereta api yang selalu dipantau oleh *security* yang bersangkutan;
3. PT. KAI juga perlu melakukan kampanye dan edukasi terkait pelecehan seksual yang terjadi di gerbong kereta api, baik kepada masyarakat yang melihat ataupun yang menjadi korban tindak pelecehan seksual sekalipun; dan
4. PT. KAI juga sebaiknya menyediakan tempat khusus konseling pada area pemberhentian moda transportasi. Hal ini berguna untuk menampung beban psikologis dan penanganan berkelanjutan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Matlin, Margaret W. *The Psychology of Women*. United States: Cengage Learning, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Wijaya, Andika, dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

- Sulandjari, Rekno. "Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang)." *Majalah Ilmiah Inspiratif Vol. 2, No. 3 (2017)*. hlm. 1-17.

Tugas Akhir

- Aji, Tetuko Bayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Kereta Api PRAMEKS (Prambanan Ekspres)." *Skripsi*. Surakarta: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (LN No. 65 Tahun 2007, TLN No. 4722).

HALAMAN KOSONG